

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA DAN LOKASI KAMPANYE

2024

KPT 839 TAHUN 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR 839 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM DI WILAYAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
EMPAT LAWANG TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan tahapan kampanye PILKADA 2024, berdasarkan pasal 28 dan pasal 41 Peraturan KPU No. 13 tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2007, UU No. 1 Tahun 2015, PKPU No. 2 tahun 2024, PKPU No. 13 tahun 2024, SK Kesbangpol Kab Empat Lawang No. 200/180/Ban-KBP/2023, BA KPU Kab Empat Lawang No. 121/PL.02.4-BA/1611/2024.
 - Keputusan ini menetapkan tentang penetapan Lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan Lokasi kampanye rapat umum di wilayah Kabupaten Empat Lawang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang tahun 2024.
- Catatan :
- Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 2 September 2024
 - Lamp, 2 hlm.